



## PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERUNDUNGAN PADA ANAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR

Mohammad Ali Fikri<sup>1\*</sup>, Sari Erander<sup>2</sup>, Andina Rosyada Pratiwi<sup>3</sup>

<sup>1\*,2,3</sup> Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar, Fakultas Sosial dan Humaniora  
Universitas PGRI Silampari

\*Email: [Mohammadalifikri66@gmail.com](mailto:Mohammadalifikri66@gmail.com), [Sarierander1298@gmail.com](mailto:Sarierander1298@gmail.com), [andinafajar01@gmail.com](mailto:andinafajar01@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.37081/jipdas.v6i2.4451>

### Abstrak

Perundungan atau sering di kenal sebagai (bullying) dan biasanya terjadi pada anak di lingkungan sekolah dasar yang merupakan bentuk kekerasan sehingga berdampak serius terhadap perkembangan psikologis, emosional, dan sosial anak. Meskipun sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi siswa/siswi, berbagai kasus perundungan masih sering terjadi dan kerap tidak tertangani secara optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan hukum terhadap perundungan pada anak dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui telaah terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta regulasi pendidikan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia sebenarnya telah memberikan perlindungan yang jelas terhadap anak sebagai korban maupun pelaku perundungan. Namun, implementasinya masih menghadapi beberapa hambatan, seperti rendahnya kesadaran pihak sekolah, budaya permisif terhadap kekerasan, serta minimnya mekanisme pelaporan dan pendampingan. Perlindungan bagi korban seharusnya mencakup penanganan segera, dukungan psikologis, serta jaminan keamanan dari tindakan lanjutan. Sementara itu, penanganan terhadap pelaku yang juga masih berusia anak perlu mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan pembinaan. Penelitian ini menegaskan perlunya sinergi antara sekolah, orang tua, dan aparat penegak hukum untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, ramah anak, serta bebas dari perundungan.

**Kata Kunci:** Perundungan, Hukum, Anak, Psikologi, Pendidikan Sekolah Dasar

### 1. PENDAHULUAN

Perundungan (bullying) pada anak di lingkungan sekolah dasar merupakan fenomena yang terus menjadi perhatian serius dalam dunia pendidikan. Tindakan ini tidak hanya berdampak pada keamanan fisik anak, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis, perkembangan emosional, dan proses belajar mereka. Lingkungan sekolah yang idealnya menjadi tempat aman bagi anak untuk berkembang justru dapat berubah menjadi ruang yang rentan terhadap kekerasan antar peserta didik. Fenomena ini menunjukkan bahwa perundungan bukan lagi sekadar masalah pribadi antar siswa, tetapi telah menjadi persoalan struktural dalam sistem pendidikan.

Peningkatan kasus perundungan di sekolah dasar dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya pengawasan, minimnya pemahaman guru mengenai karakteristik anak, hingga budaya kekerasan yang secara tidak sadar diinternalisasi dalam lingkungan sosial anak. Dalam banyak kasus, perundungan terjadi secara berulang sehingga menimbulkan dampak jangka panjang pada tumbuh kembang anak. Dampak tersebut dapat berupa rasa takut, rendah diri, menarik diri dari lingkungan sosial, hingga trauma psikologis yang berkelanjutan.

Di Indonesia, upaya penanganan perundungan telah didukung oleh berbagai regulasi yang menegaskan pentingnya perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta beberapa peraturan teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan ramah anak. Namun, berbagai kasus perundungan yang masih sering muncul menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan implementasinya di lapangan.



Salah satu penyebab lemahnya penerapan hukum adalah minimnya pengetahuan guru dan tenaga pendidik mengenai prosedur penanganan perundungan. Banyak sekolah menyelesaikan kasus secara internal tanpa mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Hal ini membuat korban tidak mendapatkan perlindungan maksimal dan pelaku tidak memperoleh pendidikan hukum yang tepat. Selain itu, tindakan tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan karena mengabaikan hak-hak anak yang dilindungi oleh undang-undang.

Penerapan hukum terhadap perundungan pada anak sekolah dasar memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan kasus kekerasan pada orang dewasa. Hal ini karena pelaku perundungan sering kali juga masih berada dalam kategori anak yang belum memiliki kematangan kognitif dan emosional. Oleh sebab itu, sistem hukum menekankan konsep keadilan restoratif untuk menciptakan penyelesaian yang bersifat mendidik, memulihkan, dan tidak merugikan masa depan anak.

Meskipun demikian, perlindungan terhadap korban harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap proses penanganan. Anak yang mengalami perundungan harus mendapatkan dukungan psikologis, jaminan keamanan, pendampingan profesional, serta akses terhadap pemulihan. Tanpa intervensi yang tepat, korban berisiko mengalami trauma jangka panjang yang dapat menghambat perkembangan akademik maupun sosial mereka.

Peran sekolah sebagai lingkungan pendidikan terdekat menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganan perundungan. Sekolah wajib menyediakan struktur dan aturan yang melindungi peserta didik dari kekerasan. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah belum memiliki prosedur standar operasional (SOP) yang jelas dalam menangani kasus perundungan. Ketidaksiapan sekolah ini sering menghambat penyelesaian kasus secara efektif.

Selain sekolah, peran orang tua juga sangat penting dalam pengawasan dan pendidikan karakter anak. Ketidakterlibatan orang tua dalam proses penanganan perundungan dapat memperburuk situasi. Beberapa orang tua bahkan menganggap bahwa perundungan merupakan bagian dari dinamika pergaulan anak, sehingga mengabaikan dampak serius yang dapat ditimbulkan. Padahal, dukungan orang tua memiliki pengaruh besar dalam mempercepat pemulihan anak yang menjadi korban.

Aparat penegak hukum juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa hak anak terlindungi. Namun, tidak semua pihak memahami mekanisme hukum terkait anak, sehingga penanganan kasus perundungan tidak selalu berjalan sesuai prosedur. Kurangnya sinergi antara sekolah, orang tua, dan aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor mengapa penerapan hukum sering kali tidak maksimal.

Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, penelitian mengenai penerapan hukum terhadap perundungan pada anak di lingkungan sekolah dasar menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi faktual di lapangan, menilai efektivitas regulasi yang ada, serta memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan sistem penanganan perundungan. Dengan demikian, sekolah dapat menjadi lingkungan yang aman, ramah anak, serta bebas dari segala bentuk kekerasan.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Untuk menganalisis dari penerapan hukum terhadap perundungan anak di lingkungan sekolah, penelitian ini menggunakan gabungan yang meliputi yuridis normatif dengan beberapa pendekatan seperti, perundangan-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), Studi dokumen terhadap kasus-kasus perundungan yang pernah terjadi di Indonesia.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bentuk-Bentuk Perundungan di Lingkungan Sekolah Dasar

Berdasarkan hasil studi literatur, laporan lembaga negara, serta berbagai penelitian empiris di Indonesia, perundungan di lingkungan sekolah dasar muncul dalam berbagai bentuk yang saling berkaitan dan sering kali terjadi secara berulang. Bentuk perundungan yang paling mudah dikenali adalah perundungan fisik, seperti memukul, menendang, mendorong, mencubit, hingga merusak atau mengambil paksa barang milik teman sebaya. Tindakan ini kerap dianggap sebagai kenakalan biasa,



padahal secara hukum termasuk dalam kategori kekerasan terhadap anak yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Selain perundungan fisik, perundungan verbal merupakan bentuk yang paling sering terjadi di sekolah dasar. Perundungan verbal mencakup penghinaan, ejekan, pemberian julukan yang merendahkan, ancaman, serta kata-kata kasar yang diucapkan secara berulang. Dampak perundungan verbal sering kali tidak terlihat secara kasat mata, namun sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak, seperti menurunnya rasa percaya diri, kecemasan, dan ketakutan untuk berinteraksi sosial.

Bentuk perundungan lain yang juga banyak ditemukan adalah perundungan sosial atau relasional. Perundungan ini dilakukan dengan cara mengucilkan korban dari pergaulan, melarang teman lain berinteraksi dengan korban, serta menyebarkan rumor atau fitnah. Dalam konteks sekolah dasar, perundungan sosial sering dilakukan secara terselubung sehingga sulit terdeteksi oleh guru. Namun dampaknya sangat serius karena dapat membuat anak merasa tidak diterima dan kehilangan rasa aman di lingkungan sekolah.

### **Penerapan Hukum terhadap Pelaku Perundungan Anak**

Dalam perspektif hukum nasional, setiap bentuk perundungan yang mengandung unsur kekerasan terhadap anak pada dasarnya dapat dikenakan sanksi hukum. Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa anak di lingkungan pendidikan wajib dilindungi dari segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis. Namun, penerapan hukum terhadap pelaku perundungan di sekolah dasar tidak dapat disamakan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Sebagian besar pelaku perundungan di sekolah dasar masih berstatus anak, sehingga mekanisme penanganannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini menekankan pendekatan keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan hubungan, tanggung jawab pelaku, serta kepentingan terbaik bagi anak. Melalui pendekatan ini, penyelesaian perkara perundungan diharapkan tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pembinaan dan pendidikan karakter.

Dalam praktiknya, penerapan diversifikasi sering dilakukan dengan melibatkan pihak sekolah, orang tua, konselor, serta aparat penegak hukum. Diversifikasi bertujuan untuk mencegah anak pelaku masuk ke dalam sistem peradilan formal yang berpotensi memberikan stigma negatif. Namun demikian, efektivitas diversifikasi sangat bergantung pada pemahaman para pihak terhadap konsep keadilan restoratif dan komitmen untuk melindungi hak korban.

### **Perlindungan Hukum bagi Korban Perundungan**

Korban perundungan memiliki hak-hak yang dijamin oleh hukum nasional. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara, pemerintah, sekolah, dan orang tua wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kekerasan. Perlindungan ini meliputi jaminan keamanan, pendampingan psikologis, serta pemulihan kondisi mental dan sosial anak.

Dalam konteks sekolah dasar, perlindungan hukum bagi korban seharusnya diwujudkan melalui kebijakan internal sekolah yang jelas dan berpihak pada korban. Sekolah wajib menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan ramah anak, serta memastikan tidak adanya intimidasi lanjutan terhadap korban. Selain itu, korban juga berhak mendapatkan layanan konseling dari tenaga profesional guna mencegah trauma berkepanjangan.

Namun, berdasarkan berbagai laporan di Indonesia, korban perundungan sering kali enggan melapor karena takut mendapat balasan dari pelaku atau merasa tidak akan mendapatkan perlindungan yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya dirasakan oleh anak sebagai korban, sehingga diperlukan penguatan sistem pendampingan dan sosialisasi hak-hak anak di lingkungan sekolah.

### **Peran Sekolah dalam Implementasi Hukum**

Sekolah memegang peran strategis dalam penerapan hukum terhadap perundungan anak. Sebagai institusi pendidikan, sekolah tidak hanya bertanggung jawab atas proses belajar mengajar, tetapi juga atas keselamatan dan kesejahteraan peserta didik. Peraturan Menteri Pendidikan dan



Kebudayaan tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan menjadi dasar hukum bagi sekolah untuk bertindak.

Meskipun demikian, banyak sekolah dasar di Indonesia yang belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus terkait penanganan perundungan. Akibatnya, kasus perundungan sering diselesaikan secara informal tanpa memperhatikan aspek perlindungan hukum bagi korban. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan praktik di lapangan.

#### **Faktor Penghambat Implementasi Hukum**

Beberapa faktor menghambat penerapan hukum terhadap perundungan di sekolah dasar. Pertama, masih kuatnya anggapan masyarakat bahwa perundungan merupakan bagian dari dinamika pergaulan anak. Pandangan ini menyebabkan kasus perundungan sering dianggap sepele dan tidak dilaporkan.

Kedua, minimnya pemahaman guru dan tenaga pendidik mengenai regulasi perlindungan anak. Banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan khusus terkait identifikasi dan penanganan perundungan. Ketiga, keterbatasan tenaga profesional, seperti psikolog sekolah, juga menjadi kendala dalam memberikan pendampingan yang optimal kepada korban.

#### **Analisis Kritis terhadap Efektivitas Regulasi**

Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam melindungi anak dari perundungan. Namun, efektivitas regulasi tersebut masih bergantung pada implementasi yang konsisten dan sinergi antar pihak. Tanpa pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan, regulasi hanya akan menjadi norma tertulis tanpa dampak nyata.

#### **Upaya Pencegahan Berbasis Hukum dan Pendidikan**

Pencegahan perundungan harus dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasikan pendekatan hukum dan pendidikan. Program Sekolah Ramah Anak yang dicanangkan pemerintah merupakan salah satu upaya strategis untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif.

#### **Sinergi Antar Pemangku Kepentingan**

Penerapan hukum yang efektif memerlukan sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Tanpa kerja sama yang baik, penanganan perundungan akan bersifat parsial dan tidak berkelanjutan.

#### **Dampak Jangka Panjang Jika Hukum Tidak Diterapkan**

Apabila penerapan hukum terhadap perundungan tidak dilakukan secara serius, anak berisiko mengalami dampak jangka panjang berupa gangguan psikologis, penurunan prestasi akademik, serta kesulitan dalam membangun relasi sosial di masa depan.

#### **Implikasi Hasil Penelitian**

Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap perundungan pada anak di lingkungan sekolah dasar harus dilakukan secara konsisten, berorientasi pada perlindungan korban, serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak secara menyeluruh.

## **4. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai penerapan hukum terhadap perundungan pada anak di lingkungan sekolah dasar, dapat disimpulkan bahwa perundungan merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak anak yang berdampak luas, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Perundungan tidak hanya mengganggu rasa aman dan kenyamanan anak dalam proses belajar, tetapi juga berpotensi menimbulkan trauma jangka panjang yang memengaruhi perkembangan kepribadian dan prestasi akademik anak. Oleh karena itu, perundungan tidak dapat lagi dipandang sebagai kenakalan biasa, melainkan sebagai persoalan hukum dan sosial yang memerlukan penanganan komprehensif.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup memadai untuk melindungi anak dari perundungan di lingkungan sekolah. Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta berbagai peraturan menteri di bidang pendidikan memberikan dasar hukum yang jelas terkait pencegahan, penanganan, dan perlindungan anak dari kekerasan. Regulasi tersebut menegaskan kewajiban negara, sekolah, orang tua, dan



masyarakat untuk menjamin terpenuhinya hak anak atas lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan.

Namun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap perundungan di sekolah dasar masih menghadapi berbagai kendala dalam praktiknya. Kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan masih cukup besar. Banyak kasus perundungan yang diselesaikan secara internal oleh pihak sekolah tanpa mekanisme yang jelas dan tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan hukum bagi korban. Kondisi ini menyebabkan hak korban sering kali terabaikan dan pelaku tidak mendapatkan pembinaan yang tepat sesuai prinsip hukum anak.

Penerapan hukum terhadap pelaku perundungan yang masih berstatus anak pada dasarnya harus mengedepankan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial, menanamkan rasa tanggung jawab kepada pelaku, serta mencegah dampak negatif proses hukum formal terhadap masa depan anak. Namun, penerapan keadilan restoratif tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan profesional agar tidak mengabaikan kepentingan terbaik bagi korban.

Perlindungan hukum bagi korban perundungan merupakan aspek yang sangat krusial dan harus menjadi prioritas utama. Anak yang menjadi korban berhak memperoleh rasa aman, pendampingan psikologis, serta pemulihan secara menyeluruh. Sekolah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa korban tidak mengalami intimidasi lanjutan dan tetap dapat mengikuti proses pembelajaran dengan nyaman. Tanpa sistem perlindungan yang kuat, korban perundungan berisiko mengalami gangguan psikologis berkepanjangan yang dapat berdampak hingga usia dewasa. Selain itu, peran sekolah, orang tua, dan aparat penegak hukum harus berjalan secara sinergis. Sekolah perlu memiliki kebijakan internal dan standar operasional prosedur yang jelas terkait pencegahan dan penanganan perundungan.

Orang tua harus dilibatkan secara aktif dalam proses pendidikan karakter dan pengawasan anak, sementara aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa setiap penanganan kasus perundungan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penerapan hukum terhadap perundungan pada anak di lingkungan sekolah dasar tidak hanya bergantung pada kelengkapan regulasi, tetapi juga pada komitmen dan kesadaran seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakannya secara konsisten.

Diperlukan upaya berkelanjutan berupa peningkatan edukasi hukum bagi tenaga pendidik, penguatan sistem perlindungan korban, serta pengembangan budaya sekolah yang ramah anak. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan sekolah dasar dapat menjadi lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk perundungan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Laporan Tahunan KPAI Bidang Pendidikan*, (Jakarta: KPAI, 2020).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Sekolah Ramah Anak* (Jakarta: KPPPA, 2015).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan* (Jakarta: Kemendikbud, 2017).
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Laporan Tahunan KPAI*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Sekolah Ramah Anak*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
- Rigby, K. (2014). *Bullying in Schools*. Oxford University Press
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak



UNICEF (2021). *Action to End Violence against Children in Schools*. New Work.